



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## POLEMIC IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Harris Y.P. Sibuea**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
*harris.sibuea@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Lebih dari setahun Indonesia memiliki UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, tindakan kekerasan seksual hingga kini terus menjadi mimpi buruk bagi perempuan dan anak-anak. Kasus demi kasus kekerasan seksual bermunculan dengan modus beragam di ruang privat atau publik. Hampir tidak ada lagi ruang aman bagi perempuan dan anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Bahkan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama masih terjadi. Para pelaku ialah sosok yang seharusnya menjadi pembimbing dan panutan. Hampir tiap pekan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menerima aduan berbagai kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual yang masih saja terjadi mengundang berbagai keprihatinan mendalam dari seluruh masyarakat Indonesia dan timbul berbagai pertanyaan mengapa kasus kekerasan seksual masih terjadi padahal sudah ada UU TPKS.

Bahrul Fuad, Anggota Komnas Perempuan, menyatakan bahwa jumlah laporan masyarakat yang mengandung kekerasan seksual terus bertambah. Laporan tersebut adalah kasus kekerasan seksual terbanyak yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022. Ada 2.228 kasus yang memuat kekerasan seksual atau 65% dari total 3.422 kasus kekerasan berbasis gender. Lebih rinci lagi, catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 sebanyak 426 dan tahun 2022 sebanyak 536. Sementara, kasus kekerasan seksual pada orang dewasa di 2021 sebanyak 60 dan pada tahun 2022 sebanyak 99. Data kekerasan seksual tersebut menggambarkan adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual dan harus menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan untuk mencari solusi agar tindak pidana kekerasan seksual dapat ditekan jumlah kasusnya.

Dalam implementasi UU TPKS, salah satu kendala ketika kasus kekerasan seksual dilaporkan kepada aparat penegak hukum, umumnya pihak Kepolisian belum berani memproses dengan UU TPKS. Alasannya menunggu aturan turunannya atau peraturan pelaksanaannya. Padahal, sebulan setelah UU TPKS diundangkan, pada tanggal 28 Juni 2022, Kapolri mengirim telegram ke seluruh jajaran Kepolisian memerintahkan agar Kepolisian langsung menggunakan UU TPKS tanpa harus menunggu aturan turunannya. Asfinawati, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, prihatin atas UU TPKS yang tidak dapat diimplementasikan setelah diundangkan. Pada sejumlah kasus kekerasan seksual, penegakan hukumnya belum menggunakan UU TPKS karena masih menimbulkan kebingungan, terutama sistem pelayanan terpadu saat awal pengaduan.

Hingga kini, Kementerian PPPA dan Kementerian Hukum dan HAM masih berupaya merampungkan aturan pelaksana UU TPKS dengan melakukan simplifikasi atau penyederhanaan, yaitu dari 5 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres)

menjadi 3 PP dan 4 Perpres. Ketiga PP tersebut tentang: (a) Dana Bantuan Korban TPKS, (b) Pencegahan TPKS, dan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, serta (c) Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Adapun 4 Perpres tentang: (a) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat, (b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi aparat penegak hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (c) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, (d) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

Dalam hal ini perlu dievaluasi kembali faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. UU TPKS telah terbentuk pada tahun 2022 dan bertujuan untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Namun sayangnya implementasinya di lapangan terhalang karena peraturan pelaksanaannya belum ada sampai saat ini. Sebagai faktor hukum dari suatu keefektifan hukum, seluruh peraturan pelaksana UU TPKS penting untuk segera dibentuk agar seluruh faktor keefektifan hukum yang saling berkaitan dapat berjalan dengan baik.

## Atensi DPR

UU TPKS dibentuk bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak agar dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS terkendala di lapangan karena seluruh peraturan pelaksana belum terbentuk. Kelima faktor keefektifan hukum yang terdiri dari (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan harus saling bersinergi berjalan bersama-sama. Seluruh peraturan pelaksana UU TPKS, sebagai bagian dari faktor hukum, penting untuk segera dibentuk oleh pemerintah. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk segera melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, selaku mitra dari Komisi III, untuk melakukan pengawasan sekaligus membahas mengenai percepatan pembentukan peraturan pelaksana UU TPKS berupa 3 PP dan 4 Perpres agar UU TPKS dapat segera diimplementasikan dengan baik.

## Sumber

*Kompas*, 30 Mei 2023;

*Rakyat Merdeka*, 29 Mei 2023;

*validnews.id*, 10 Mei 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.